

**USAHA PT. GUNUNG MADU PLANTATIONS MELINDUNGI ASET  
PERUSAHAANYA DARI RISIKO MELALUI PERJANJIAN  
ASURANSI ASET PERUSAHAAN**

**SKRIPSI**

Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

EMYLIA  
99 140 168

Program Kekhususan : Perdata Ekonomi (PK III)



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2004**

LEMBARAN PENGESAHAN  
NO. REG. : 1663 /PK III/III/2004

USAHA PT. GUNUNG MADU PLANTATIONS MELINDUNGI ASET  
PERUSAHAANNYA DARI RISIKO MELALUI PERJANJIAN ASURANSI  
ASET PERUSAHAAN

Disusun Oleh :  
EMYLIA  
99 140 168

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji  
Pada Tanggal 19 Maret 2004  
Yang bersangkutan dinyatakan lulus oleh  
Tim Penguji, terdiri dari :

Ketua/Dekan




Prof. DR. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.  
Nip. 130 819 554

Sekretaris/Pembantu Dekan I




Yuslim, S.H., M.H.  
Nip. 131 271 074

Pembimbing I



M. Nazir, S.H.  
Nip. 130175950

Pembimbing II



Hj. Dian Amelia, S.H., M.H.  
Nip. 131599911

Penguji I



Bachtiar Abna, S.H., S.U  
Nip. 130675458

Penguji II



Dahlil Marjon, S.H., M.H.  
Nip. 131629311

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Permasalahan

Sesuai dengan sifat yang hakiki dari manusia dan kehidupan dunia ini, maka kehidupan manusia itu selalu mengalami pasang naik dan surut. Hal ini disebabkan oleh sifatnya yang tidak kekal dan abadi. Artinya manusia itu disamping mengalami suka, tidak jarang juga harus mengalami duka dan kemalangan yang silih berganti datangnya. Ada kalanya untung, tetapi tidak jarang juga mengalami kerugian.

Kerugian atau kemalangan tersebut kadang sudah dapat diperhitungkan lebih dahulu dan ada kalanya tidak dapat diperhitungkan lebih dahulu sama sekali. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa manusia dalam hidupnya selalu mengalami berbagai kemungkinan, baik yang positif maupun kemungkinan yang negatif atau yang merugikan. Sehingga ia selalu dalam kekhawatiran menghadapi setiap kemungkinan yang bakal terjadi mengenai dirinya atau harta bendanya.

Rasa khawatir itu timbul karena pada dasarnya semua bencana dan bahaya itu selalu menimbulkan berbagai kerugian, baik kerugian yang bersifat materil maupun immateril.<sup>1</sup> Dengan perkataan lain dapat dikatakan bahwa manusia yang menghadapi kemungkinan akan kehilangan miliknya karena berbagai sebab yang merupakan risiko.<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, 1991, *Hukum Asuransi Indonesia*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 34

<sup>2</sup>Sri Rejeki Hartono, 1992, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 12.



Dalam asuransi, risiko dapat memberikan suatu gambaran untuk waktu yang akan datang dengan lebih dulu memberikan ramalan terhadap suatu prospek, dimana risiko diartikan sebagai suatu ketidak pastian mengenai suatu kerugian dimana gambaran masa mendatang merupakan suatu hal yang sangat penting bagi penanganan risiko, terutama sekali bagi tata kerja asuransi.

Jadi risiko itu merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Di samping itu tidak ada seorangpun yang dapat bebas dari suatu risiko. Meskipun demikian, sudah barang tentu seseorang atau beberapa orang lebih terbuka atas kemungkinan terhadap satu atau beberapa jenis risiko dibandingkan dari satu atau beberapa orang lain.

Hal ini dapat disebabkan antara lain karena jenis pekerjaan yang tidak sama, kondisi fisik, keadaan geografis, dan berbagai alasan lain yang sangat bervariasi. Sehingga dengan demikian dapat pula disebut bahwa risiko akan ada, apabila keadaan masa depan sama sekali tidak dapat diketahui dengan pasti, yang masih digantungkan pada faktor-faktor tadi.

Ketidakpastian merupakan peristiwa yang sifatnya acak. Peristiwa-peristiwa seperti kebakaran, banjir, kemacetan lalu lintas, perampokan dan pencurian, kemarau panjang dan lain-lain, ada yang secara langsung atau pun tidak langsung berpengaruh terhadap aktivitas-aktivitas kehidupan. Bagi perusahaan, peristiwa-peristiwa semacam itu dapat menciptakan biaya-biaya yang mau tidak mau harus ditanggulangi. Dalam bukunya, Mauled Moeljono dan Wirzon menuliskan bahwa untuk menghadapi peristiwa semacam itu, pihak

perusahaan harus menetapkan keputusan-keputusan mengenai cara penanggulangan dari risiko tersebut.<sup>3</sup>

Meskipun manusia itu selalu mengalami risiko, tetapi dengan akal budinya ia juga akan berusaha untuk mengatasi dan mencari cara menanggulangi semua macam risiko yang dihadapinya. Oleh karena itu manusia mencari jalan dan upaya bagaimana caranya agar risiko yang seharusnya ia tanggung sendiri itu dapat dikurangi dan dibagi kepada pihak lain yang bersedia ikut menanggung risiko tersebut.

Upaya untuk mengalihkan risikonya sendiri ini ialah dengan jalan mengadakan perjanjian pelimpahan risiko dengan pihak lain. Perjanjian semacam itu disebut sebagai perjanjian asuransi atau pertanggungan.

Pihak perusahaan pun tentunya menyadari risiko yang harus dihadapi terhadap usahanya dan juga terhadap aset perusahaan. Maka PT.Gunung Madu Plantations (selanjutnya disebut dengan PT. GMP) berupaya mencari jalan untuk mengurangi risiko yang disadari harus dihadapi dimasa yang belum diketahui datangnya, terutama terhadap mesin-mesin yang digunakan untuk penunjang pertanian yaitu perkebunan tebu yang tentu saja juga memegang arti penting dalam lancarnya aktivitas perusahaan selain aset-aset perusahaan lainnya.

Dalam mengelola perkebunan tebu yang luasnya berhektar-hektar tersebut, untuk lebih praktisnya pihak perusahaan menggunakan mesin-mesin pertanian untuk mempermudah kerja para buruhnya dan lebih mengefisienkan waktu menyelesaikan pekerjaan diperkebunan tebu, tetapi disisi lain daerahnya yang

---

<sup>3</sup>Maulied Moeljono dan Wirzon, 1991, *Ekonomi Manajerial. Alat Pengambilan Keputusan Dalam Manajemen Bisnis*, Penerbit Kalam Mulia, Jakarta, hlm. 249.

### BAB III

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Gambaran Umum Tentang PT. GMP

#### 1. Sejarah Berdirinya dan Perkembangan PT. GMP

Sebelum Perang Dunia II (1930-1940), Indonesia (Jawa) merupakan salah satu penghasil gula terbesar di dunia sekaligus sebagai pengekspor gula terbesar kedua setelah Kuba. Puncak produksi dicapai pada tahun 1931 dengan produksi sebesar 3 juta ton, sekitar 2 juta ton diantaranya diekspor. Tingkat produktivitas mencapai 14,8 ton gula per hektare dari produktivitas tebu sebesar 130 ton per hektare. Kemajuan yang mengesankan itu dicapai antara lain karena adanya teknologi yang efektif dan juga karena kerasnya peraturan dan undang-undang kolonial yang sangat mengeksploitasi petani tebu.

Setelah Perang Dunia II (1950-1970), pabrik-pabrik gula banyak yang mengalami kerusakan berat akibat perang, dan banyak yang tidak dapat dioperasikan kembali, petani tebu juga terlantar. Produktivitas dan produksi gula terus merosot. Produktivitas tebu turun menjadi sekitar 80 – 90 ton per hektare. Industri gula masih terkonsentrasi di pulau Jawa, dan tanaman tebu masih diusahakan di atas tanah-tanah sawah yang disewa oleh pabrik gula dari petani. Akibat dari situasi ini, Indonesia menjadi negara pengimpor gula sejak tahun 1967 karena produksi gula di dalam negeri tidak dapat memenuhi konsumsi yang terus meningkat.

Impor gula makin besar karena makin meningkatnya pertumbuhan ekonomi nasional dan bertambahnya jumlah penduduk. Impor pada awal tahun 70an mencapai 300.000 – 400.000 ton, sehingga memerlukan devisa yang cukup besar. Pada kurun waktu yang sama tingkat produktivitas (jumlah produksi per satuan luas) terus menurun karena berbagai sebab yang makin kompleks. Kalaupun secara nasional masih dijumpai kenaikan produksi secara total, hal ini disebabkan karena semakin luasnya pertanaman tebu dan bukan oleh karena membaiknya tingkat produktivitas. Kesenjangan antara produksi dan konsumsi gula di dalam negeri terus membesar.

Pemerintah menyadari konsekuensi dari situasi pergulaan seperti ini, dan mencanangkan pengembangannya industri gula keluar Jawa untuk meningkatkan produksi gula nasional. Karena keterbatasan dana, pemerintah mengundang pihak swasta untuk ikut melaksanakan pengembangan industri gula ini.

PT. Gunung Madu Plantations (GMP) didirikan dalam tahun 1975 untuk menjawab ajakan pemerintah tersebut, dan memilih provinsi Lampung bagi pengembangan industri gula yang dimaksud. GMP merupakan perusahaan patungan antara perusahaan swasta asing dan swasta nasional berstatus PMA, yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Kuok Investment (Hong Kong) Ltd, pada tahun 1976 mulai dilakukan pendirian pabrik di daerah Lampung dan tahun 1978 dilakukannya giling pertama, tanggal 24 september 1979 peresmian pabrik gula PT. GMP dilakukan.

Sebagai investor di bidang usaha pertanian, para pemegang saham sangat menyadari bahwa akan menghadapi berbagai resiko seperti lambatnya *ROI* (*return*

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian pada bab-bab terdahulu, ditarik kesimpulan:

1. Menanggapi kemungkinan yang sangat besar akan risiko pada aset-aset perusahaannya, pihak PT. GMP berupaya untuk menanggulangi risiko tersebut melalui suatu perjanjian pertanggungan dengan tujuan:
  - a. Memberikan rasa terjamin/perlindungan (Security).
  - b. Menaikkan efisiensi dan kegiatan perusahaan.
  - c. Secara praktis mampu mengurangi terjadi atau timbulnya kerugian.
  - d. Menjadi dasar pertimbangan bagi perusahaan dan pihak bank untuk memberikan kredit pada perusahaan.
  - e. Suatu kebiasaan di kalangan bisnis bahwa ukuran keberhasilan dan keamanan dari suatu industri besar dilihat dengan adanya pertanggungan atau asuransi pada aset-aset perusahaannya.
2. Risiko dalam pertanggungan diartikan sebagai suatu kemungkinan untuk menghadapi atau ditimpa kerugian. Secara garis besar pihak PT. GMP ingin mengalihkan segala risiko yang mungkin akan terjadi pada aset-aset perusahaannya, yang dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Mengenai risiko-risiko apa saja yang dapat dialihkan pada pihak penanggung, tergantung pada jenis pertanggungan aset perusahaan yang diikuti. Pihak perusahaan yaitu PT. GMP menyatakan bahwa semua risiko yang ingin dialihkan pada pihak penanggung telah sesuai dengan risiko-risiko yang ditutup oleh masing-



masing polis asuransi aset perusahaan tersebut.

3. Permasalahan yang ditemui dalam upaya PT. GMP melindungi aset perusahaannya antara lain: kurangnya tenaga *driver* yang mampu untuk mengoperasikan unit-unit mesin pertanian tersebut serta cukup seringnya pihak perusahaan kehilangan komponen alat-alat berat pertaniannya sedangkan kerugian berdasarkan peristiwa tersebut bukan tanggung jawab dari pihak penanggung, maka pihak perusahaan (PT. GMP) mengadakan suatu pelatihan secara berkala guna memperluas keterampilan mengoperasikan unit-unit mesin pertanian. Serta memperketat penjagaan di *garage* mesin-mesin.

#### B. Saran-saran

1. Disarankan agar pihak perusahaan dalam hal ini PT. Gunung Madu Plantations (PT. GMP) membentuk manajemen risiko tersendiri yang khusus memperhitungkan/mengevaluasi risiko-risiko yang mungkin terjadi bagi aset-aset perusahaan dan pengaruh dari risiko-risiko tersebut bagi perusahaan.
2. Agar PT. GMP dalam membuat perjanjian peranggungan terhadap aset-aset perusahaannya lebih memperhatikan bagian pengecualian risiko yang akan di tanggung oleh pihak penanggung, dengan mempertimbangkan pula keadaan geografis, alam, sumber daya yang dimiliki dan faktor-faktor lain yang dapat memicu suatu risiko bagi aset-aset perusahaan yang dimiliki.
3. Agar PT. GMP lebih meningkatkan pengamanannya, baik itu diarea pabrik, perkebunan dan juga perumahan para karyawan untuk menghindari risiko-risiko baru yang seharusnya tidak perlu dipikul oleh pihak perusahaan seperti pencurian, pengrusakan dan lain-lain.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Hasymi Ali, 2002, *Pengantar Asuransi*, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta
- Amir Salim, 2003, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta
- Abdulkadir Muhammad, 1978, *Pokok-pokok Hukum Pertanggunggaan*, Penerbit Alumni, Bandung
- Djoko Prakoso, 1991, *Asuransi Di Indonesia*, Penerbit Dahara Prize, Semarang
- Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, 1991, *Hukum Asuransi Indonesia*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta
- ~~Simanjuntak~~ Simanjuntak, 1990, *Hukum Pertanggunggaan dan*  
~~Asuransinya~~, Penerbit Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum  
~~Gadjah Mada~~ Gadjah Mada, Yogyakarta.
- ~~2002~~, 2002, *Catatan Perkuliahan Hukum Asuransi*, Fakultas Hukum  
~~Universitas Andalas Padang~~
- H. Abbas Salim, 1998, *Asuransi dan Manajemen Resiko edisi revisi ke-2*, Penerbit PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- H. M. N. Purwosutijpto, 1991, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia jilid 6*, Penerbit Djambatan, Jakarta.
- Herman Suparman, 2001, *Manajemen Asuransi*, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta
- H. Man Suparman Sastrawidjaja, 2003, *Aspek-aspek Hukum Asuransi dan Surat-surat Berharga*, Penerbit Alumni, Bandung.
- , 2003, *Hukum Asuransi*, Penerbit Alumni, Bandung.
- M. Nazir, 2002, *Catatan Perkuliahan Hukum Asuransi*, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang
- Mehr, Cammack dan A Hasymi (ed.), 1982, *Manajemen Asuransi*, Penerbit Balai Aksara, Jakarta.
- Mauled Moeljono dan Wirzon, 1991, *Ekonomi Manajerial. Alat Pengambilan Keputusan Dalam Manajemen Bisnis*, Penerbit Kalam Mulia, Jakarta.
- Ninie Suparni dan Andi Hamzah (ed.), 2000, *Kitab Undang-undang Hukum Dagang dan Kepailitan*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.